



PENETAPAN

Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Nla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NAMLEA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, yang dilaksanakan di Ruang Balai Desa Ilath telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Rijaya Rukua bin La Doromu, NIK 8104100212810001, tempat tanggal lahir Wailawa, 02 Desember 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Wailawa, Desa Waemorat, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, dengan Alamat domisili elektronik pada email rijayarukua@gmail.com, No. Telp 082192838846, sebagai **Pemohon I;**

Minaria binti La Araga alias La Raba, NIK 8104105202870001, tempat tanggal lahir Buano, 12 Februari 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Wailawa, Desa Waemorat, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, dengan Alamat domisili elektronik pada email rijayarukua@gmail.com, No. Telp 082192838846, sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon;**
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Nla, mengemukakan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14
Penetapan No.243/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2020 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Waemorat, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, namun belum terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Kandung Pemohon II yang bernama La Muju dikarenakan ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah masing-masing yang bernama Halimah Rukua dan Dula Rukua dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
4. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II saat itu adalah Paman Kandung Pemohon II yang Bernama La Muju;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Cerai Mati dengan akta kematian nomor 054/DS.P-WLW/X/2024 dan Pemohon II berstatus Cerai Hidup dengan akta cerai nomor 83/AC/2019/PA.Nla;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon belum dikaruniai anak;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
9. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Namlea, guna mengurus Kutipan Akta nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Hakim Tunggal untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Rijaya Rukua bin La Doromu**) dengan Pemohon II (**Minaria binti La Araga alias La Raba**) yang

Halaman 2 dari 14
Penetapan No.243/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2020 di Desa Waemorat, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan tanggal 29 Oktober 2024 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Namlea selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memeriksa identitas Para Pemohon, ternyata telah sesuai dengan yang tertera pada Permohonan Para Pemohon, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 054/DS.P-WLW/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Persiapan Waelawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 83/AC/2019/PA.Nla tanggal 26 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Namlea. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Halim Rukua bin La Mahatun, Tempat Tanggal Lahir, Binongko, 01 Januari 1967, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Waelawa, Desa Waemorat, Kecamatan

Halaman 3 dari 14
Penetapan No.243/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batabual, Kabupaten Buru; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon I
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Januari 2020 di Desa Waemorat, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru,;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Paman Kandung Pemohon II yang Bernama La Muju;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II yang bernama La Muju dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan saksi nikah yaitu Halim Rukua dan Dula Rukua;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda adapun Pemohon II berstatus Janda ;
- Pemohon I pernah menikah kemudian Istrinya meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Persiapan waelawa Nomor 054/DS.P-WLW/X/2024;
- Pemohon II pernah menikah dengan Waras Madi bin Madi, kemudian bercerai pada tanggal 26 November 2019 di Pengadilan Agama Namlea, sebagaimana akta cerai nomor 83/AC/2019/PA.Nla;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda serta tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun serta tetap beragama Islam hingga sekarang;

Halaman 4 dari 14
Penetapan No.243/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah para Pemohon;
2. La Adu Rukua bin Jumahiro, Tempat Tanggal Lahri, Manipa, 15 Mei 1974, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Waelawa, Desa Waemorat, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 11 Januari 2020 di Desa Waemorat, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru.;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Paman Kandung Pemohon II yang bernama La Muju.;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II yang bernama La Muju dikarenakan ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa adapun yang menjadi saksi nikah adalah Halim Rukua dan Dula Rukua dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah tersebut, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda ;
 - Pemohon I pernah menikah kemudian Istrinya meninggal dunia sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon II pernah menikah dengan Waras Madi bin Madi, kemudian bercerai pada tanggal 26 November 2019;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda serta tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Halaman 5 dari 14
Penetapan No.243/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun serta tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak. ;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah para Pemohon ;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 RBg, maka Hakim Tunggal menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di KUA, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi

Halaman 6 dari 14
Penetapan No.243/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 angka (11) halaman 145, permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Namlea tanggal 29 Oktober 2024, dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 11 Januari 2020 di Desa Waemorat, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama La Muju dikarenakan ayah Pemohon II telah meninggal dunia; dan dua orang saksi Halim Rukua dan Dula Rukua serta mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai, sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Para Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan?

Halaman 7 dari 14
Penetapan No.243/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim Tunggal menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Kematian yang meskipun ditandatangani oleh pejabat dalam hal ini adalah Kepala Desa, namun oleh Hakim dipandang sebagai akta di bawah tangan (ABT) dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) saja yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain, sebab pembuktian tentang data kematian seseorang tidak cukup dibuktikan hanya dengan suatu surat pernyataan kematian yang diketahui oleh Kepala Desa;

menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Namlea tertanggal 26 November 2019, adalah akta otentik yang telah dilakukan pemeteraian secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut maka telah membuktikan bahwa Pemohon II telah bercerai secara resmi dengan Waras Madi bin Madi sebelumnya serta bersatus janda cerai sejak tanggal 26 November 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, sedangkan secara materiil Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang hadir dalam pada saat akad pernikahan

Halaman 8 dari 14
Penetapan No.243/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian, yang semula dinilai hanya sebagai bukti permulaan, telah didukung dan dikuatkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa sebelumnya Pemohon I pernah menikah namun istri dari Pemohon I sebelumnya telah meninggal dunia jauh sebelum dilaksanakannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti P.1 dipandang telah mencapai batas minimal pembuktian serta keterangan-keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut Agama Islam pada tanggal 11 Januari 2020 di Desa Waemorat, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru,;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama La Muju dikarenakan ayah Pemohon II telah meninggal dunia; dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Halim Rukua dan Dula Rukua ;

Halaman 9 dari 14
Penetapan No.243/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda ;
- Bahwa sebelumnya Pemohon I pernah menikah kemudian Istrinya meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Persiapan waelawa Nomor 054/DS.P-WLW/X/2024;
- Bahwa sebelumnya Pemohon II pernah menikah dengan Waras Madi bin Madi, kemudian bercerai pada tanggal 26 November 2019 di Pengadilan Agama Namlea, sebagaimana akta cerai nomor 83/AC/2019/PA.Nla;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon, tidak ada pihak lain yang menggugat atau keberatan atas pernikahan Para Pemohon serta Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah yang akan dipergunakan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) Para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah, atas permohonan tersebut Hakim Tunggalakan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;

Halaman 10 dari 14
Penetapan No.243/Pdt.P/2024/PA.Nla



- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pernikahan dengan itsbat nikah yaitu:

- Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah;
- Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi dalam perkawinan Para Pemohon, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, tidak ternyata bahwa perkawinan Para Pemohon melanggar ketentuan-ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian telah sesuai maksud Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu syarat pengesahan perkawinan yang dapat diajukan ke Pengadilan adalah salah satunya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, maka pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan perkawinan juga tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, pengakuan secara sepakat kedua pihak yang melakukan perkawinan merupakan salah satu prinsip yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan, hal mana telah ternyata dalam perkawinan Para Pemohon, prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan dalil *fiqhiyah* dalam Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: *"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya";*

Menimbang, bahwa telah ternyata tujuan Para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah Para Pemohon, oleh karena itu kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jts. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ditunjuk dalam Penetapan Pengadilan Agama, oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Batabual Kabupaten Buru; maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinannya kepada

Halaman 12 dari 14
Penetapan No.243/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batabual Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rijaya Rukua bin La Doromu) dengan Pemohon II (Minaria binti La Araga alias La Raba) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2020 di Desa Waemorat, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru,;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batabual Kabupaten Buru ;
4. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Namlea pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Siti Zainab Pelulessy, S.H.I., M.H. sebagai hakim tunggal, berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 243/Pdt.P/2024/PA.Nla tanggal 29 Oktober 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor: 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019. Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Nur Fikran La Aba, S.H.I, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 13 dari 14
Penetapan No.243/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Siti Zainab Pelupessy, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Fikran La Aba, S.H.I

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 0.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)